

Urgensi Penerapan *Constituent Recall*

Achmad Zarkasyi Yahya¹, Hufron²

Article history: Received: 8 June 2023, Accepted: 14 June 2023,
Published: 23 June 2023

Abstract: So far, the concept of a recall occurring in Indonesia is fully controlled by political parties and is seen as injuring the spirit of people's sovereignty. Yet according to the constitution, the people have sovereignty. In the end, equality is realized only in the process of selecting political officials. But the people are not given the right to recall elected political officials. Precisely political parties have this right so that the sovereignty of the people shifts to the sovereignty of political parties. As a result, political officials will be more submissive and obedient to political parties than their voters.

Purpose: This research aims to open updated insights regarding the concept of constituent recall or referendum recall in an effort to strengthen people's sovereignty.

Design/Methodology/Approach: In this research uses the type of normative legal research. Using a statutory approach and a conceptual approach. In other words, this research aims to solve a problem over existing legal issues, of course, supported by a statute approach related to the issue raised, as well as raising cases that have permanent legal force, and using a conceptual framework that is guided by views and doctrines. legal in law.

Findings: Political parties are seen as hampering the process of channeling people's aspirations within the legislature, often carrying out recalls without asking for the approval of the people and giving the main delegation to members of the DPR and DPRD. As stated in the 1945 Constitution regarding the sovereignty of the people,

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | achmadzarkasyiyahya1311900312@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | hufron@untagsby.ac.id

therefore, in the recall process, members of the legislature must include the people. This writing aims to change the process of replacing members of the legislature with the constituent recall process to involve the people directly in the withdrawal or replacement of members of the legislature, especially members of the DPR and DPRD in a democratic manner by prioritizing people's sovereignty so that the process becomes transparent and democratic.

Originality/Value: Several research have raised the issue of recall, but what is novel in this research is the construction of recall constitutions which involves the people in order to realize people's sovereignty.

Keywords: constituent recall; political parties; people's sovereignty

Paper Type: Journal Article

Pendahuluan

Negara demokrasi mengemban kedaulatan rakyat sebagai kehendak yang mutlak menjadi penuntun dan penentu kebijakan (Hilmy and Marfiansyah 2021). Dalam manifestasi kedaulatan rakyat tidak terpisahkan dari konsep tentang pembagian kekuasaan negara yang termanifestasikan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mendapatkan mandat sebagai pemilik kekuasaan di legislatif; Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan mandat kekuasaan eksekutif; dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mendapatkan mandat kekuasaan Yudikatif (Ofis Rikardo 2020).

Manifestasi dari demokrasi dapat dilihat dengan dilakukannya proses pemilihan umum secara langsung (Sultoni Fikri et al. 2022) yang dilakukan oleh rakyat dalam upaya memilih DPR, DPD, Presiden serta Wakil Presiden, dan juga pemilihan dilakukan dalam memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah atau Kota (Ni'matul 2018). Dengan dilakukan pemilihan langsung adalah suatu perwujudan dari pendeklasian kehendak umum dalam menentukan seseorang

orang yang dirasa pantas untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu telah tertulis di undang-undang (Sulton Fikri 2021).

Di Indonesia, mengenai sistem rekrutmen keanggotaan legislatif harus menjadi anggota partai politik, dengan hal tersebut tidak ada satupun terkecuali anggota parlemen yang tidak menjadi anggota partai politik. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara garis besar menjelaskan bawasannya partai politik merupakan sebagai peserta dilakukannya pemilihan umum dalam menentukan anggota DPR. Partai politik di Indonesia diperuntukkan sebagai infrastruktur politik yang memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Menurut Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bawasannya partai politik memiliki posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat berpengaruh dan penting dalam perannya sebagai penghubung antara pemerintah negara (*the state*) terhadap warga negara (*the citizens*) (Asshiddiqie 2017).

Partai politik dalam perkembangannya tidak hanya sebagai pilar demokrasi akan tetapi memiliki kekuatan yang sangat mutlak dengan adanya legitimasi yang diberikan oleh rakyat secara langsung (Indirwan and Riwanto 2021). Dilakukannya pembentukan partai politik merupakan jawaban dari kegelisahan yang disakan rakyat atas gagasan keikutsertaan rakyat dalam upaya memegang prinsip demokrasi perwakilan (Indirwan and Riwanto 2021). Berjalannya waktu partai politik memiliki cengkraman dalam eksistensinya terhadap kadernya yang duduk di kursi parlemen, partai politik memiliki kekuatan yang cukup kuat dalam melakukan pemberhentian atau pengatian anggotanya di parlemen (Aliksan Rauf, Bunga, and Djanggih 2018). Penggantian Antar Waktu (PAW) yang terdapat dalam undang-undang partai politik maupun undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Dalam prosesnya dalam penggantian antar waktu lebih sering dilakukan oleh partai

politik yang dapat dilihat dalam Pasal 12 huruf g Undang-Undang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, secara garis besar menjelaskan bawasannya partai politik memiliki hak dalam mengusulkan dan penggantian antar waktu anggotanya di DPR dan DPRD, hal tersebut menjadikan adanya kausalitas antara penggantian antar waktu dengan partai politik. Dengan kejadian hal tersebut menimbulkan permasalahan yang komplek, apabila suatu anggota partai dikeluarkan dari keanggoatan partai politiknya maka anggota parlemen tersebut secara langsung juga akan dikeluarkan dari kursi parlemen sebagai perwakilan rakyat tanpa melalui proses penegakan hukum maupun pengadilan, akan tetapi pengeluaran atau penggantian anggota DPR dan DPRD hanya berdasarkan AD/ART partai syarat akan rentan dengan putusan yang bersifat politis dengan tanpa kejelasan (Taufikkurrahman 2019).

Indonesia, dalam konsep penggantian antarwaktu lebih banyak dilakukan dengan dari partai politik dengan mengusulkan nama kadernya yang besangkutan kepada pemimpin DPR dengan tembusan kepada ketua DPR. Dalam waktu 7 (tujuh) hari dimana sejak diterimanya usulan pemberhentian tersebut kepada ketua DPR maka usulan tersebut dilanjut kepada presiden agar mendapatkan peresmian pemberhentian paling lama 14 (empat belas) hari. Dalam hal tersebut dilakukan antara partai politik, ketua DPR, dan presiden.

Di Indonesia pada dasarnya tidak menggunakan konsep constituent *recall* sebagaimana yang digunakan disebagian negara Amerika Serikat (AS) yang memberi hak rakyatnya dalam menarik perwakilannya di perlemen. Pada dasarnya mekanisme yang dilaksanakan di amerika Serikat dengan melakukan referendum, dimana referendum setempat dilakukan sebagai kontrol terhadap perwakilannya yang ada dalam parlemen. Hal tersebut bisa dilaksanakan apabila masnyarakat merasa tidak puas atas kebijakan yang dikeluarkan perwakilannya yang duduk

pada kursi parlemen dan rakyat bisa melakukan referendum dalam rangka atau langkah melakukan perbaikan kebijakan (Twomey 2011). Gagasan tersebut seyogyanya dapat diadaptasi Indonesia dalam melakukan proses penggantian antar waktu yang dilakukan partai politik dengan melibatkan rakyat dalam upaya penguatan kedaulatan rakyat.

Dengan gagasan tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dengan keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam suatu proses penggantian antar waktu yang dilakukan oleh partai politik. Hal tersebut diperuntukkan demi terjaganya marwah kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kasus-kasus sebagaimana yang terjadi terhadap Lily Wahid dan Effedy Choirie dapat ditekan secara maksimal.

Dalam penulisan ini menganalisis mengenai konsep gagasan *constituen recall* atau *recall* referendum. Penulisan ini bertujuan mengetahui urgensi-nya penerapan *recall* yang harus terbehavior di Indonesia. Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis merumusakna masalah mengenai bagaimana konsep PAW yang ada di Indonesia dan apa urgensinya penerapan constituent *recall* bagi Indonesia selama ini. Artikel ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus

Metode

Dalam penulisan ini memenggunakan jenis metode normatif yang dilakukan untuk mencari dan memecahkan suatu masalah dari isu hukum yang ada. Dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual (Marzuki 2021).

Pembahasan dan Temuan

Konsep Penggantian Antar Waktu di Indonesia

Recall dalam pengertian bahasa Inggris, yang terdiri dari unsur kata “*re*” yang berarti kembali, dan “*call*” yang berarti

panggil atau kembali. Kedua kata tersebut jika dilakukan penggabungan "*recall*" maka akan memiliki makna dipanggil atau memanggil kembali. Sedangkan dalam kamus politik istilah *recall* digunakan dalam menerangkan suatu peristiwa penarikan seorang atau beberapa orang yang berada dalam lembaga perwakilan yang bersifat aktif. Fenomena *recall* di Amerika Serikat (AS), dikenal dengan kemampuan rakyat umum dalam melakukan pemanggilan kembali terhadap pejabat umum terpilih dengan lebih jelasnya dikenal sebagai *recall elections*. Pada dasarnya *recall* terhadap pejabat umum yang aktif digunakan sebagai kontrol meminimalisir suatu kejadian atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat atau kehendak rakyat, tindakan yang dimaksud dalam hal ini yaitu seperti kriminal, korupsi, dan lainnya. bukan hanya itu Tindakan ini bisa dikatakan sebagai pengawasan pejabat terhadap perilakunya sesuai dengan konstitusi disetiap negara masing-masing (Weir 1975).

Amerika Serikat melakukan *recall* melalui inisiatif pemilih yaitu rakyat. Pada awalnya dengan melakukan petisi rakyat bagian tersebut dan diajukan kepada Badan Perwakilan Rakyat. Kemudian, apabila pengajuan tersebut disetujui maka dilakukannya pemilihan kembali dalam menentukan pengganti anggota parlemen. Dalam melakukan pemungutan suara didasari dengan batas minimum atau threshold yang dipergunakan untuk menentukan anggota parlemen yang baru untuk direpresentasikan.

Sejauh ini, pengertian *recall* yang ada di Indonesia pernah diungkapkan oleh BN Marbun adalah suatu proses penarikan atau pencabutan yang dilakukan oleh ketua partai politik di DPR (Rumokoy 2012). Dengan hal tersebut, partai politik memiliki power dalam menurunkan, menarik, atau mengganti anggota partainya yang berada di kursi lembaga legislatif dan menggantikan dengan calon yang lain. Hal tersebut yang telah

termatub dalam Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang MD3 bawasannya anggota perlemen bisa ditarik dari kursi parlemen apabila syarat yang telah tercantum tersebut terpenuhi. Kekhawatiran dalam pasal ini partai politik memiliki kontrol penuh terhadap kadernya. Hal ini menjadikan partai politik memiliki kekuatan yang lebih diranah legislatif dalam melakukan penggantian kadernya. Sejauh ini, Moh. Hatta pernah melakukan kritik terhadap hak *recall* ini yang dirasa bertentangan dengan demokrasi, dianggap hak ini terlalu hegemonial terntunya yang syarat akan totaliter (Huda 2011).

Dalam undang-undang yang ada di Indonesia tidak mengatur jelas mengenai apa yang dimaksud dengan *recall*, namun dalam praktinya Indonesia lebih mengenalnya dengan Pergantian Antarwaktu (PAW). Dengan apa yang dimaksud *recall* telah termatub dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik yang menjelaskan bawasannya partai politik memiliki atau berhak melakukan pergantian anggota partainya sesuai dengan AD/ART partai. Lebih dari itu, peraturan tersebut menjelaskan bawasannya partai politik juga berhak melakukan *recall* apabila anggota tersebut berpindah partai atau masuk anggota partai politik lainnya, dengan hal tersebut partai politik lamanya berhak melakukan *recall* terhadap mantan anggota tersebut. Hal tersebut yang mengakibatkan anggota parlemen dicabut dari anggota parlemen. Hak *recall* yang dimiliki partai politik kerap kali dianggap menjadi tangan dewa bagi anggota parlemen di Indonesia, sehingga menjadi penghambat seorang anggota parlemen dalam menyuarakan kepentingan rakyat dan lebih condong menyuarakan kepentingan partai. Sebab ini menjadikan dampak yang bisa dikatakan abuse of power yang dimiliki partai politik kepada semua anggotanya (Sulastri and Nuraeni 2019).

Mekanisme dalam penyelesaian sengketa *recall* sering kali dianggap sangat rumit. Anggota partai yang akan mengajukan pemberhentian, anggota partai harus melakukan konsultasi

internal partai dengan mahkamah partai terlebih dahulu, apabila hal tersebut diizinkan maka anggota tersebut mengajukan gugatan menyesuaikan substansi perdata atau tata negara (Prawira and Dewi 2019). Dapat disimpulkan bawasannya hal ini secara tidak langsung bisa dikatakan suatu hal kesewenangan yang dilakukan oleh partai politik. Akan tetapi dalam sisi lain, anggota DPR dapat melakukan gugatan terhadap pemberhentian yang dirasa tidak adil dan tututan tersebut ditujukan terhadap partai politik, sebagimana yang telah termatub dalam Pasal 241 Undang-Undang MD3.

Lebih lanjut, hak penggantian juga berlaku bagi anggota DPRD. Hal tersebut telah termatub dalam Pasal 241 Undang-Undang MD3, secara garis besar dijelaskan anggota DPRD dapat diberhentikan apabila memenuhi syarat antara tersebut telah termatub dalam Pasal 406 Undang-Undang MD3. Mekanismenya yaitu, ketua partai melakukan pengajuan kepada ketua DPRD dan dilanjutkan kepada gubernur. Dilanjutkan oleh gubernur yang memberikan surat peresmian pemberhentian sesuai dengan nama anggota DPRD yang bersangkutan di surat penetapan. Perlu digaris bawahi bawasannya gubernur tidak ikut campur dalam urusan internal, Gubernur hanya mengeluarkan surat penetapan atau hanya meresmikannya (Jamil and Sufriadi 2020).

Mengenai konsep *recall* sangat banyak menuai kritik dikarenakan hanya berdasarkan ketentuan ketua partai secara sepahak dalam penggantian anggotanya dikursi legislatif. Tentunya dalam hal ini sangat bersifat subjektif dan kurangnya menimbang dan mengingat kepentingan rakyat yang sangat menjauhi konsep kedaulatan rakyat (Sudiana and Sutrisni 2019). Dapat disimpulkan bawasannya rakyat sebagai pemegang kedaulatan terhadap perwakilannya tidak memiliki kontrol pasca pemilihan umum dilaksanakan.

Sejarah *Recall* di Indonesia

Indonesia dalam penggantian anggota DPR hadir sejak Orde Baru, yakni pada tahun 1966. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1966 pada dasarnya terbitnya peraturan tersebut hanya digunakan dalam rangka pembersihan kabinet yang masih berbau dengan presiden Soekarno (Huda 2011). Dapat dilihat yang dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum yaitu:

“a. Anggota dari Golongan Politik dapat diganti atas permintaan partai yang bersangkutan; b. Anggota dari Golongan Karya yang organisasinya berafiliasi dengan satu partai politik dapat diganti oleh organisasi karya yang bersangkutan dengan persetujuan induk partainya; c. Anggota Golongan Karya yang organisasinya tidak berafiliasi dengan suatu partai politik dapat diganti atas permintaan organisasi atau instansi yang bersangkutan.”

Secara garis besar menyebutkan bawasanya anggota partai yang memiliki kepentingan yang sepemahaman atau sama bisa diganti oleh ketua partainya. Dengan hal tersebut secara tidak langsung anggota suatu partai dapat dikeluarkan dengan alasan membelot dari perintah partainya. Berjalanya waktu peraturan ini mengalami perubahan selama tiga kali dan yang terakhir pada tahun 1985 (Huda 2011).

Setelah berakhirnya Orde Baru, tepanya pada tahun 1999 telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD secara garis besar dilakukannya penghapusan hak mengganti bagi partai politik terhadap anggota MPR, DPR, dan DPRD. Pada saat 2002 munculnya peraturan yang menjelaskan mengenai kedudukan partai politik dengan adanya Pasal 8 Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yaitu:

Partai Politik berhak:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara; mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
- b. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partainya dari Departemen Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
- d. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat;
- e. Mengusulkan penggantian antarwaktu anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Dan mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 huruf (f) dan (g) menjelaskan mengenai kedudukan partai politik dalam melakukan penggantian antarwaktu dan melakukan perberhentian terhadap anggotanya yang aktif didalam kursi legislatif. Dalam praktinya pasal ini yang sering kali dianggap terdapatnya intervesi oleh partai politik dan hal ini mengakibatkan pudarnya independensi anggota legislatif merenggut sisi kedaulatan rakyat didalam lembaga perwakilan rakyat atau DPR (Mubiina 2020). Kemudian, pada saat 2003 hak mengganti partai politik diperjelas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Dalam pasal ini menjelaskan mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian ketua DPR dan ketua DPRD turut serta menjelaskan mengenai pemberhentian dan penggantian anggota DPR dan DPRD.

Dinamika di era reformasi, tepatnya dalam masa periode DPR tahun 2004-2009 kejadian anggota DPR yang terkena *recall*

terjadi lagi, dalam kejadian tersebut menyeret nama Djoko Edhi Sutjipto Abderahman yang terkena *recall* oleh Partai Amanat Nasional (PAN), dengan tuduhan bawasanya nama yang bersangkutan mengikuti kegiatan studi banding ke luar negeri, dalam kegiatan tersebut partai politik dapat menyimpulkan bawasanya hal itu bukan berdasarkan kepentingan partai atau tidak selaras dengan kebijakan partai (Danmadiyah et al. 2019). Pada tahun 2010, terulang kembali kejadian *recall* yang dilakukan oleh partai politik terhadap Lily Wahid dan Effendi Choiri yang berasal dari partai politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam perjalanan Lily Wahid bisa duduk dikursi parlemen melalui pemilu yang dipilih langsung oleh rakyat sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilihan umum. Akan tetapi, masin yang tidak beruntung juga menimpa Lily dan Effendi menjadi korban pertimbangan ketua partai politik, dikarenakan telulu vulgar dan getol dalam menyurakan terhadap kebijakan yang dirasa tidak pro-rakyat (Hilmy and Marfiansyah 2021).

Pada tahun 2016 kejadian *recall* terjadi lagi yang menyeret nama Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam eksistensinya di kursi parlemen Fahri dianggap banyak melakukan pelanggaran AD/ART partai politik yang mengakibatkan dilakukan *recall* terhadapnya, partai politiknya melakukan penunjukan pengganti Fahri Hamzah dengan menunjuk Ledia Hanifah atau Muslen Kholil (Hilmy and Marfiansyah 2021).

Dalam eksistensi tarik menarik yang dilakukan oleh partai politik tidak hanya terjadi di tingkat DPR akan tetapi juga terjadi ditingkat DPRD. Di daerah PAW juga dianggap menjadi hantu yang sangat nyata bagi anggota DPRD dimana yang terjadi dimasa orde baru. Di masa itu pemerintahan sangat kental dengan sentralistik yang menjadikan dilematis bagi anggota DPRD. Dimana DPRD yang memiliki kewenangan sebagai pembentuk peraturan tingkat daerah mendapatkan intimidasi dan merasa

dibayang-bayangi kehendak pemerintahan pusat. Dengan adanya kehendak bebas yang dimiliki pusat sangat mudah menganulir peraturan yang dibuat oleh DPRD. Dengan hal tersebut DPRD lebih keberpihakannya terhadap pesanan pihak eksekutif yang mengakibatkan peraturan tidak memiliki unsur keberpihakan terhadap rakyat, atas dasar acaman yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Selain itu dampak dari pemerintah yang bersifat sentralistik mengakibatkan anggota DPRD tidak terlalu kritis terhadap pemerintahan, dikarenakan adanya ancaman PAW yang menghantui.

Kasus PAW yang sering terjadi dalam lembaga perwakilan daerah. Salah satunya terjadi kepada Zukri Misran dengan partai pengusungnya Partai Perjuangan Indonesia (PDI). Menelisik kasus yang terjadi bermula Zukri berkeinginan mencalonkan diri pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di tahun 2016 dengan hal tersebut yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai anggota aktif DPRD dengan menggunakan jalur PAW oleh partainya. Akan tetapi dalam surat keputusan anggota yang bersangkutan tidak diberikan izin melepaskan jabatan aktifnya sebagai anggota legislatif. Zukri melakukan pengajuan keberan mengenai keputusan tersebut yang menimbulkan kerancuan dalam hal adminitrasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah (Hernimawati 2017). Anomali seperti ini salah satu gambaran manipulasi yang dilakukan oleh partai politik dalam melakukan pengajuan anggotanya dalam pemilihan umum.

Pada dasarnya konsep *recall* tanpa adanya campur tangan rakyat yang secara demokratis akan mengakibatkan terbukanya peluang yang sangat lebar dalam melakukan manipulasi *recall* yang dilakukan oleh partai politik dengan pihak yang berkepentingan (Hilmy and Marfiansyah 2021). Sehubungan dengan contoh yang telah diuraikan diatas menunjukan bawasanya *recall* sangat marak digunakan partai politik dalam memenuhi kepentingan organisasinya. Anggota legislatif lebih

takut terhadap partai politik dibandingkan dengan pemenuhan kepentingan rakyat. Padahal dengan adanya legislatif diperuntukan sebagai implementasi kedaulatan rakyat sebagaimana negara demokratis dan lebih dari itu eksistensi legislatif diperuntukan sebagai *check and balances* (Hadi 2013).

Konsep Constituent Recall

Dalam dinamika *constituent recall* yang ada di Amerika Serikat lebih dikenal dengan *recall referendum*. Dalam konsep *recall referendum* dapat diartikan dengan sebuah prosedur yang meperbolehkan penarikan pejabat publik oleh pemilihnya sebelum masa jabatan berakhir (Bowler 2004). Penerapan *recall referendum* dimana proses demokrasi yang mendapatkan legitimasi rakyat secara kuat atas keterlibatan rakyat itu sendiri. Sedangkan dengan referendum adalah sebuah pengambilan keputusan yang mengikutsertakan rakyat secara langsung. Dengan demikian *referendum* dapat dikatakan sebagai kesempatan rakyat dalam keikutsertaannya dipengambilan suatu keputusan politik.

Rakyat, mendapatkan haknya dalam melakukan penggantian antar waktu terhadap perwakilannya. Secara tidak langsung hak tersebut menjadikan rakyat memiliki itervensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan partai politik yang dianggap menjauhi dari keinginan atau kepentingan rakyat. Meskipun *recall* referendum dianggap baik tetapi saja mendapatkan pandangan yang berbeda sebagaimana yang diungkapkan oleh Alexander Hamilton dengan pendapatnya bahwa dengan adanya hak *recall* yang dimiliki oleh rakyat secara tidak langsung para senator akan tunduk terhadap keinginan rakyat yang berganti-ganti (Hilmy and Marfiansyah 2021).

Di dunia ketatanegaraan konsep *recall referendum* tidak begitu banyak dipergunakan oleh negara-negara di dunia. Akan tetapi hanya terdapat disebagian kecil negara yaitu Venezuela, Bolivia, dan Taiwan. Dengan adanya *recall referendum* maka rakyat

dapat turutserta dalam suatu proses politik, keikutsertaanya dapat diartikan dengan pengawasan dan juga dapat melakukan proses *recall*. Akan tetapi, di sebagian negara Amerika Serikat menyatakan secara tegas mengenai apa yang dikatakan dengan hak *recall* yang diberikan terhadap rakyat, sebagai contoh yang terjadi di negara Amerika Serikat bagian California (Twomey 2011).

Indonesia yang seharusnya mengadaptasi atau meresapi *recall referendum* yang sebagai jalan alternatif dalam pemenuhan kedaulatan rakyat yang salama ini dirasa masih diambil alih oleh kepentingan partai politik atau oligarki. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Iswatin Hasanah dalam tulisannya mengapa hak *recall* harus diberikan terhadap warga negara. Diantaranya yaitu (Hasanah 2014): Pertama, tidak ada parameter yang jelas terkait *recall* yang dilakukan oleh partai politik. Kedua, dalam mekanisme *recall* yang dilakukan partai politik terdapat inkonsistensi terhadap konsep kedaulatan rakyat. Ketiga, dalam pemberian hak *recall* terhadap partai politik terdapat unsur tidak mengedepankan prinsip *rule of law*. Keempat, hak *recall* yang dimiliki partai politik diindikasi menjadi kesewanangan partai dan mengakibatkan pembatasan fungsi DPR dan DPRD.

Sebelum menggagas *recall referendum* di Indonesia alangkah baiknya jika dengan berkaca apa yang telah dilakukan Amerika serikat sejauh ini, terdapat beberapa ketentuan bagaimana anggota legislatif yang bersangkutan dapat di-*recall*. Negara bagian Minnesota menjelaskan bagaimana anggota legislatif bisa di-*recall* oleh rakyat diantaranya dengan adanya perbuatan salah, korupsi, ketidak mampuan atau alasan khusus untuk dikakukannya *recall* (Hilmy and Marfiansyah 2021).

Indonesia yang seharusnya bisa mengadaptasi ketentuan *recall referendum* sebagaimana yang terdapat di Amerika. Mengenai gagasan *recall referendum* yaitu memberikan hak *recall* terhadap rakyat dan partai politik, akan tetapi dalam prosesi *recall*

yang dilakukan partai politik harus mendapatkan pengawasan secara langsung bisa dikatakan keikutsertaan atau campur tangan rakyat dalam melakukan *recall* terhadap pejabat yang bersangkutan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan *recall* yakni, pertama, dengan adanya tahapan *prarecall*. Kedua, dengan adanya referendum atau pengumpulan suara. Ketiga, dengan adanya pemberitaan atau pemberitahuan hasil referendum. Dalam tahapan tersebut demi memastikan terpenuhinya hak kedaulatan rakyat yang selama ini terkesan hanya simbolik.

Dalam proses dilakukannya *recall* terdapat hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh partai politik maupun rakyat. Diantaranya yaitu: *pertama*, sosialisasi yang dilakukan di daerah pemilihan tertentu dimana yang bersangkutan terpilih. *Kedua*, setelah dialakukannya sosialisasi dilanjutkan dengan referendum atau pengumpulan petisi oleh masyarakat mengenai akan dilakukannya *recall* terhadap pejabat yang bersangkutan dengan total dukungan paling sedikit 50%+1 dari daerah pemilihnya. *Ketiga*, setelah selesainya proses pengumpulan petisi, maka dilanjutkan dengan pelaporan atau penyerahan berkas terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan jilanjutkan terhadap pemimpin DPR maupun DPRD yang bersangkutan.

Kesimpulan

Recall yang terjadi di Indonesia yang lebih dikenal dengan PAW masih sepenuhnya diberikan terhadap partai politik yang mengakibatkan kaburnya hak kedaulatan rakyat atas anggota perwakilannya di kursi legislatif. Sebagaimana dalam dinamika *recall* yang terjadi dimasa Orde Baru hingga saat ini, *recall* hanya digunakan sebagai alat untuk menggebek atau memukul anggota legislatif agar tidak bersifat kritis dan lebih mementingkan kepentingan partai politik dan oligarki dari pada mementingkan kepentingan rakyat.

Daftar Pustaka

- Aliksan Rauf, Muhamad Aljebra, Marten Bunga, and Hardianto Djanggih. 2018. "Hak Recall Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 4 (December): 443. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p03>.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bowler, Shaun. 2004. "Recall and Representation Arnold Schwarzenegger Meets Edmund Burke." *Representation* 40, no. 3 (January): 200–212. <https://doi.org/10.1080/00344890408523266>.
- Danmadiyah, Shevierra, Xavier Nugraha, Sayyidatul Insiyah, and Sayyidatul Insiyah. 2019. "A Party's Recall Right in the Concept of Democratic Country." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 19, no. 2 (November): 151. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v19i2.3184>.
- Hadi, Syofyan. 2013. "Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia Danamerika Serikat)." *Dih: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18. <https://doi.org/10.30996/dih.v9i18.275>.
- Hasanah, Iswatul. 2014. "Recall Partisipatif (Paradigma Asas Musyawarah Mufakat Dalam Mekanisme Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Hernimawati, Hernimawati. 2017. "Implikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Riau Terhadap Administrasi Parlemen." *Jurnal Niara* 9, no. 2 (January): 115–21. <https://doi.org/10.31849/nia.v9i2.2105>.
- Hilmy, Muhammad Irfan, and Trian Marfiansyah. 2021. "Recall Referendum Sebagai Alternatif Proses Penggantian Antarwaktu Lembaga Legislatif Di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 4, no. 1 (June): 101–13. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i1.4515>.

- Huda, Ni'matul. 2011. "Recall Anggota DPR Dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 23, no. 3: 460-78. <https://doi.org/10.22146/jmh.16169>.
- Indirwan, and Agus Riwanto. 2021. "Analisis Pengaturan Tentang Pemberhentian Antar Waktu (Recall) Partai Politik Terhadap Status Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Kedaulatan Rakyat." *Res Publica* 5, no. 2: 184-99.
- Jamil, Abdul, and Sufriadi. 2020. "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim PTUN Terhadap Keputusan Tentang Pergantian Antarwaktu Anggota Legislatif (Studi Putusan Nomor 05/G/2011/PTUN.YK)." *Jurnal Hukum Respublica* 19, no. 2 (December): 91-110. <https://doi.org/10.31849/respublica.v19i2.5677>.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mubiina, Fathan Ali. 2020. "Kedudukan Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (August): 437. <https://doi.org/10.31078/jk17210>.
- Ni'matul, Huda. 2018. *Hukum Tata Negara Indonesia*. 12th ed. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Ofis Rikardo. 2020. "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (July): 51-71. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.
- Prawira, Ngurah Agung Put, and Istri Ari Atu Dewi. 2019. "Pengaturan Tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pada Anggota Lembaga Perwakilan Republik Indonesia." <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/42775>.
- Rumokoy, Nike K. 2012. "Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," no. 1.

- Sudiana, AA KT, and Ni Komang Sutrisni. 2019. "Legitimasi Serta Upaya Hukuk Anggota DPR Yang Di PAW Oleh Pengusung Partai Politik." *Jurnal Hukum Saraswati* 1.
- Sulastri, Dewi, and Neni Nuraeni. 2019. "Interpretasi Kewenangan Recall Partai Politik Dalam Tatanan Pemerintahan Perspektif Siyasah Syariyah." *Varia Hukum* 1.
- Sulton Fikri. 2021. "Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa." *Maleo Law Journal* 5, no. 1: 86-103.
- Sulton Fikri, Baharuddin Riqiey, Muhammad Iffatul, and Miftaql Janah. 2022. "PROBLEMATIKA KONSTITUSIONALITAS PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Positum* 7, no. 1.
- Taufikkurrahman. 2019. "Fungsi Partai Politik Pada Kekuasaan Eksekutif Dan Legislatif Berdasar Pada Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 16, no. 2 (October): 145-53. <https://doi.org/10.21831/jc.v16i2.20788>.
- Twomey, Anne. 2011. "Second Thoughts-Recall Elections for Members of Parliament." *The University Of Sydney*. <http://ssrn.com/abstract=1922393> <http://ssrn.com/abstract=1922393.Electroniccopyavailableat:https://ssrn.com/abstract=1922393>.
- Weir, Blair T. 1975. "The Distortion of Voter Recall." *American Journal of Political Science* 19, no. 1: 53-62. <https://doi.org/10.2307/2110693>.